

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB
PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit
Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)**

Khalid Rosyadi, Mochamad Rozikin, Trisnawati

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: khalid.rosyadi1991@gmail.com

Abstract: *An Analysis of The Management and Preservation on Cultural Heritage as The Implementation of Compulsory of The Local Government (A Study of Management and Preservation of Majapahit Site, Trowulan Mojokerto). One of Local Government compulsory is cultural affairs which includes the management and preservation of Trowulan Majapahit Site. However, practically they often overlap, it's also about the Trowulan Majapahit Site as national heritage which is also the authority of the central government in Ministry of Education and Cultural Environment, Directorate of Culture. This study aims to analyze the management and preservation of Trowulan Majapahit Site as a Local Government compulsory, Mojokerto Regency, and the actors involvement. This study is qualitative descriptive. The management based on five regulations as a legality, but there's no specific regulation governing this case. The budgets are from the State, Provincial, and District Budget. While, in its preservation consist of rescue, security, zoning, maintenance, and restoration, but also not optimal cause of shortage of resources and budgets. The main actors involved are Disporabudpar Mojokerto and BPCB Mojokerto.*

Keywords: *management and preservation, Trowulan Majapahit site, compulsory, local government*

Abstrak: Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). Salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah adalah urusan kebudayaan, di dalamnya termasuk pengelolaan dan pelestarian situs Majapahit Trowulan. Namun, pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih, hal ini juga dikarenakan Situs Majapahit Trowulan sebagai Cagar Budaya Nasional yang juga merupakan wewenang Pemerintah Pusat di Lingkungan Kemendikbud, Ditjen Kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan sebagai urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto, serta aktor-aktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengelolaan Situs Majapahit Trowulan berdasarkan pada lima regulasi sebagai payung hukumnya, namun belum ada regulasi khusus yang mengatur hal ini. Terkait anggaran, sudah terdapat *sharing* yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten. Sedangkan, dalam pelestariannya dilakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, namun belum optimal karena terkendala kurangnya sumber daya dan anggaran. Aktor utama yang terlibat adalah Disporabudpar Kabupaten Mojokerto dan BPCB Mojokerto.

Kata kunci: pengelolaan dan pelestarian, situs Majapahit Trowulan, urusan wajib, pemerintahan daerah

Pendahuluan

Posisi daerah di Indonesia sangat krusial karena memiliki posisi yang tunggal dan *clear*, yaitu sebagai *local-self government*, atau yang sering dikenal dengan daerah otonom dan menggunakan asas penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi. Sebagai *local-self government*, daerah mempunyai kewenangan dan

keleluasaan mengelola pemerintahan secara lokal dan mandiri (tidak berdaulat). Selain itu, dapat menggunakan kewenangan dan mengambil keputusan secara lokal (Rozaki dkk, 2005, h.30).

Desentralisasi di Indonesia telah melahirkan daerah otonom, sehingga disebut dengan otonomi daerah dan telah berjalan lebih dari satu dasawarsa yang diatur dalam UU No 32

tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah telah memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Tetapi kebijakan itu juga dipersepsikan sebagai momentum guna memenuhi keinginan dan mempercepat pembangunan di daerahnya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan negara. Sementara, juga muncul ego kedaerahan, sehingga dapat mempengaruhi disintegrasi bangsa akibat ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan daerah. Tentunya kondisi ini dipastikan akan terjadi mengingat setiap daerah memiliki potensi lokal yang berbeda (Fatimah, 2009).

Pembahasan tentang otonomi daerah tidak terlepas pada kewenangan yang diberikan kepada daerah, yang berupa urusan pemerintahan daerah. Terjadi perubahan dalam cara penentuan urusan daerah otonom di Indonesia seperti dipaparkan pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan daerah kini mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan yang telah ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pembagian urusan antar susunan pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Atas dasar pembagian urusan tersebut, kini setiap daerah otonom memiliki hak dan kewajiban masing-masing berupa urusan, yakni urusan waiib dan urusan pilihan. (1) Urusan pilihan, merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan; (2) Urusan wajib, merupakan urusan yang harus dijalankan oleh daerah otonom sebagai bentuk kewajibannya untuk memberikan pelayanan dasar dan menciptakan standardisasi pelayanan publik di seluruh Indonesia (Muluk, 2009, h.201).

Perjalanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga mengalami berbagai dinamika, termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pe-laksanaannya. Permasalahan tersebut dapat terjadi pada urusan pilihan maupun yang wajib. Hal ini terkait dengan kemampuan daerah masing-masing yang berbeda dalam mengelola urusan tersebut.

Salah satu kondisi permasalahan khususnya dalam urusan wajib yakni dalam urusan kebudayaan adalah mengenai pe-ngelolaan dan

pelestarian cagar budaya. Indonesia memiliki berbagai peninggalan-peninggalan besar yang salah satunya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Peninggalan tersebut merupakan salah satu cagar budaya yang harus dilindungi. Berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dalam hal ini situs peninggalan Kerajaan Majapahit juga merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Pengelolaan situs Kerajaan Majapahit ini menjadi salah satu misi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, yang tertuang dalam Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032.

Menurut *World Monument Fund* (WMF), organisasi dunia yang bergerak di bidang pengelolaan dan pelestarian warisan budaya, Trowulan termasuk dalam situs yang terancam di dunia (*tempo.com*). Kondisi ini membuat Kementerian Pen-didikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan berbagai upaya untuk me-lindungi bekas peradaban Majapahit pada abad ke-14 dan 15 itu. Dalam hal ini, secara umum pengelolaan dan pelestarian situs peninggalan Majapahit menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait yakni Kemendikbud. Namun, berdasarkan asas penyelenggaraan peme-rintahan desentralisasi, pengelolaan dan pelestarian situs majapahit juga menjadi hal yang wajib bagi pemerintah daerah, sebagai wujud penyelenggaraan urusannya.

Selain itu, Situs Majapahit Trowulan ini juga merupakan Cagar Budaya Nasional, yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2013. Penetapan Trowulan sebagai Cagar Budaya Nasional ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.260 tahun 2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional. Sehingga, pengelolaan dan pelestariannya juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini dengan dua rumusan masalah yaitu (1) Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya situs Majapahit Trowulan, (2) Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya situs Majapahit Trowulan.

Tinjauan Pustaka

Manan (1994, h.24) mengemukakan bahwa yang disebut desentralisasi adalah bentuk dari susunan organisasi negara yang terdiri dari satuan-satuan Pemerintahan Pusat dan satuan pemerintahan yang lebih rendah yang terbentuk baik berdasarkan teritorial ataupun fungsi pemerintahan tertentu. Desentralisasi memiliki prinsip-prinsip, berikut prinsip-prinsip desentralisasi khususnya di dalam negara kesatuan menurut Bagir Manan:

- a. Prinsip negara hukum: desentralisasi sebagai sarana yang tepat untuk melaksanakan pemencaran kekuasaan.
- b. Prinsip demokrasi: kebutuhan akan partisipasi rakyat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Prinsip *welfare state*: fungsi negara adalah sebagai pelayan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan umum.
- d. Prinsip kebhinnekaan: Karakteristik dan kehendak masing-masing daerah yang berbeda-beda haruslah menjadi bahan pertimbangan utama.

Urusan pemerintahan dibagi atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan di luar dari pada urusan pemerintah pusat tersebut. Urusan Pemerintahan daerah terdiri dari urusan pilihan dan urusan wajib. Urusan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, serta urusan ketransmigrasian.

Sedangkan, urusan wajib meliputi: Urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, serta urusan perpustakaan.

Salah satu urusan wajib tersebut adalah urusan kebudayaan. Hal ini mempertegas bahwa pengelolaan dan pelestarian cagar budaya

merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sehingga, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Situs Majapahit Trowulan merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kemudian, dijelaskan pula bahwa pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan, pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memmanfaatkannya.

Pengelolaan cagar budaya tidak hanya didasarkan pada regulasi ini, namun pemerintah daerah dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berhak membuat regulasi khusus sebagai aturan dalam pengelolaan cagar budaya. Kemudian, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan cagar budaya tentunya pendanaan atau anggaran menjadi hal yang sangat krusial. Sehingga pengelolaan cagar budaya menyangkut dua aspek yaitu regulasi, dan anggaran.

Selain pengelolaan cagar budaya, juga dilakukan pelestarian. Untuk melakukan pelestarian terhadap cagar budaya maka perlu adanya perlindungan terhadap cagar budaya. Menurut UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlindungan terdiri dari penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah (1) Pengelolaan dan pelestarian situs Majapahit Trowulan, pengelolaan meliputi regulasi dan anggaran, sedangkan pelestarian meliputi penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran, (2) Aktor-aktor yang terlibat serta peran dan hubungannya dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya

situs Majapahit Trowulan. Situs Penelitian ini yaitu Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Mojokerto, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Mojokerto. Hal ini dikarenakan melalui situs penelitian tersebut peneliti bisa mendapatkan data primer dan skunder yang mendukung penelitian ini.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode analisa interaktif. Metode ini terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Kawasan Situs Majapahit Trowulan berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Situs Trowulan tidak menyebar di seluruh wilayah Kecamatan Trowulan, namun hanya tersebar di lima desa yaitu Desa Trowulan, Desa Temon, Desa Jatipasar, Desa Sentonorejo, dan Desa Bejjong. Keberadaan situs ini sangat membutuhkan adanya pengelolaan dan pelestarian dari berbagai pihak.

Pengelolaan Situs Majapahit Trowulan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya diatur dalam berbagai regulasi. Regulasi tersebut adalah UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Permendikbud No.52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB, Permendikbud No.28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas BPCB, Kepmendikbud No.260 Tahun 2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional, dan Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Mojokerto. Dari kelima regulasi tersebut tidak ada regulasi secara khusus yang mengatur pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan. Sehingga, menyebabkan tumpang tindih antar aktor baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Maka dari itu, perlu dibentuknya regulasi khusus terkait hal ini, agar aktor-aktor yang terlibat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Trowulan menjadi lebih jelas secara tugas, fungsi dan hubungannya, serta nantinya sumber anggarannya pun jelas.

Pengelolaan juga membutuhkan anggaran sebagai pendukung berjalannya suatu program. Anggaran pengelolaan Situs Majapahit Trowulan bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Mojokerto. Hal ini telah sesuai dengan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 98 yang

menerangkan bahwasanya anggaran pengelolaan cagar budaya berasal dari APBN dan APBD. Namun, realitanya anggaran masih menjadi kendala dalam berbagai program. Anggaran hasil pemanfaatan situs pun tidak dikelola kembali untuk pengelolaan dan pelestarian situs, hanya sebatas masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, untuk anggaran, harus lebih dioptimalkan lagi dan dipenuhi sesuai kebutuhan pengelolaan Situs Majapahit Trowulan.

Selain pengelolaan dilakukan pula pelestarian sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Situs Majapahit Trowulan dengan cara perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Salah satu upaya pelestarian Situs Majapahit Trowulan yang akan dilaksanakan adalah Kampung Majapahit. Program ini dimaksudkan untuk memugar beberapa rumah menjadi seperti pada zaman Kerajaan Majapahit. Program ini akan dilakukan terhadap 296 rumah, dengan rincian 200 rumah di Desa Bejjong, 50 rumah di Desa Jatipasar, dan 46 rumah di Desa Sentonorejo.

Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran. Sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh BPCB, dan sebagian lainnya oleh Disporabudpar. Sehingga, dalam pelestarian Situs Majapahit Trowulan, yang lebih banyak berperan adalah BPCB.

Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai hal sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan dengan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. Kemudian, ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs. Hal tersebut dilakukan oleh BPCB. Namun, Disporabudpar juga mempunyai peran dalam hal pendataan situs di lapangan sebagai inventarisasi situs, juga melakukan sosialisasi pelestarian cagar budaya Situs Majapahit Trowulan.

Upaya penyelamatan situs juga dilakukan terhadap temuan baru oleh masyarakat. Warga yang menemukan situs baru wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang, untuk selanjutnya disampaikan kepada Disporabudpar dengan tembusan Bupati Mojokerto, untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPCB. Selain itu, dapat pula langsung dilaporkan kepada BPCB. Jika temuan terbukti sebagai benda, bangunan atau struktur cagar budaya, maka warga tersebut berhak mendapatkan *reward* dari pihak BPCB. *Reward*

dapat berupa uang tunai, maupun pengangkatan menjadi pegawai honorer BPCB.

Selain hal tersebut, juga dilakukan zonasi. Zonasi merupakan upaya perlindungan melalui penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang. Sesuai dengan Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2013, Situs Majapahit Trowulan masuk dalam kawasan pariwisata (edukasi dan religi). Namun, sejauh ini pemanfaatan melalui pariwisata sangat kurang, dapat dilihat dari sedikitnya wisatawan yang datang. Selain itu, juga termasuk dalam kawasan strategis kabupaten di bidang sosial budaya, sehingga dapat dimanfaatkan dalam konservasi ataupun riset serta hal lain yang terkait dalam bidang sosial budaya.

Upaya pelestarian berikutnya adalah pemeliharaan dan pemugaran. Pemeliharaan merupakan upaya pelestarian dengan cara menjaga dan merawat situs secara berkala. Sedangkan, pemugaran dilakukan sebagai upaya mengembalikan kondisi fisik sesuai dengan keaslian terhadap situs yang rusak dan temuan yang tidak sempurna bentuknya. Pemeliharaan dan pemugaran dilakukan cenderung ke arah kondisi fisik Situs Majapahit Trowulan, dan merupakan tanggung jawab BPCB. Sehingga, dalam hal ini tidak ada campur tangan Pemerintah Daerah. Pihak Pemerintah Daerah melalui hanya bagian pembangunan sarana sarana pendukung, bukan terhadap situsnya secara langsung.

Pemeliharaan dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu dengan menempatkan juru pelihara di setiap situs. Juru pelihara bertugas melakukan pemeliharaan termasuk menjaga kebersihan situs, jumlahnya berbeda di tiap situs sesuai dengan kebutuhan, dan menyesuaikan luasnya situs. Sejahter ini keberadaan juru pelihara masih kurang optimal, karena terlihat hanya seperti penjaga biasa, bahkan hanya seperti petugas kebersihan belaka, sehingga sebaiknya juru pelihara diberi identitas khusus. Sejahter ini, pemantauan juru pelihara pun masih kurang optimal, masih belum ada evaluasi secara berkala.

Selain itu, juga terdapat konservasi yang dilakukan oleh BPCB melalui Kelompok Kerja Laboratorium dan Pengawetan. Namun, sejauh ini pelaksanaannya pun masih menghadapi berbagai kendala yang cukup krusial, yakni kurangnya sumber daya manusia yang memadai serta keterbatasan anggaran untuk konservasi. Seharusnya ada peningkatan sumber daya manusia, dari sisi kuantitasnya maupun kualitasnya, terutama latar belakang pendidikan

yang sesuai. Selain itu, anggaran terkait konservasi juga perlu dioptimalkan.

Selanjutnya adalah pemugaran. Pemugaran hanya dapat dilakukan dua kali dalam setahun. Hal ini dikarenakan dalam satu kali pemugaran membutuhkan waktu sekitar delapan bulan, dan tidak jauh berbeda dengan konservasi, hambatan utama juga berupa kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Sehingga, pemugaran pun perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengoptimalan anggaran.

Pemugaran dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, tahap pra pemugaran, pada tahap ini dilakukan studi kelayakan serta pengumpulan data terkait situs yang akan dipugar. Kedua, tahap pemugaran, pada tahap ini dilakukan penelitian, ekskavasi, kemudian pembangunan, perawatan, dan perkuatan. Ketiga, tahap pasca pemugaran, merupakan tahap akhir dan evaluasi.

Berdasarkan pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan yang telah dipaparkan, terdapat berbagai *stakeholder* yang terlibat. Pertama, Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bappeda berperan secara tidak langsung dalam pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan. Bappeda berperan sebagai perencana usulan-usulan pengelolaan dan pelestarian yang diusulkan oleh Disporabudpar. Namun, tidak berperan dalam pembuatan regulasi dan pengambilan keputusan.

Kedua, Disporabudpar Kabupaten Mojokerto, yang merupakan SKPD Kabupaten Mojokerto yang menangani urusan kebudayaan sebagai urusan wajib pemerintahan daerah. Secara umum, tugas Disporabudpar dalam pengelolaan dan pelestarian adalah melakukan pembenahan sarana prasarana, promosi situs, dan pemanfaatannya namun tidak langsung terhadap fisik bangunan cagar budaya. Ketiga, BPCB Mojokerto. BPCB merupakan unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan. BPCB bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta memfasilitasi pelestarian cagar budaya.

Stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruhnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharto (2008, h.25) yang membagi *stakeholders* menjadi tiga, yaitu: (1) *Stakeholder* utama, merupakan pemilik kepentingan secara langsung, dalam hal ini adalah BPCB dan Disporabudpar. BPCB sebagai

pelaksana di tingkat pusat, dan Disporabudpar di tingkat daerah;

(2) *Stakeholder* pendukung, merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan secara langsung namun tetap berpengaruh terhadap pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan, dalam hal ini adalah Bappeda Kabupaten Mojokerto; (3) *Stakeholder* kunci, yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini adalah Dirjen Kebudayaan di tingkat nasional, dan Bupati Mojokerto di tingkat daerah. Hubungan para *stakeholder* tersebut sejauh ini hanya secara tersirat saja, tidak ada regulasi khusus yang mengatur hubungan antar *stakeholder*. Sehingga, perlu dibentuk regulasi khusus yang di dalamnya mengatur hubungan antar *stakeholder* dalam pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan.

Kesimpulan

Pengelolaan Situs Majapahit Trowulan melalui regulasi dan anggaran sudah dilaksanakan. Namun, dalam hal regulasi masih belum terdapat regulasi khusus yang mengatur pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan. Sedangkan, anggaran masih menjadi kendala di berbagai program.

Salah satu upaya pelestarian Situs Majapahit Trowulan adalah dengan melakukan perlindungan terhadap situs tersebut.

Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran. Sejauh ini, upaya-upaya pelestarian tersebut sudah terlaksana, namun juga masih menghadapi hambatan. Hambatan tersebut berupa kurangnya sumber daya manusia yang memadai serta keterbatasan anggaran di tiap tahunnya.

Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan yaitu Bappeda, Disporabudpar, dan BPCB. Bappeda sebagai pihak perencana. Disporabudpar merupakan SKPD yang menangani urusan kebudayaan sebagai urusan wajib pemerintahan daerah. BPCB sebagai UPT Pemerintah Pusat di lingkungan Kemendikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Pemerintah baik pusat maupun daerah hendaknya mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, kaum intelektual, serta pihak swasta untuk bersama-sama memikirkan langkah ke depan demi menjaga kelestarian Situs Majapahit Trowulan sebagai bekas kerajaan besar yang pernah berjaya secara Internasional. Sehingga, dapat menjadi motivasi dan nilai dalam membangun bangsa yang lebih baik di era modern. Selain itu, mengusulkan Situs Majapahit Trowulan menjadi warisan budaya dunia juga sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

- Fatimah, Endrawati. (2009) **Kerjasama Pemanfaatan Ruang Antar Daerah Berbasis Potensi Lokal**. Jakarta, Universitas Trisakti.
- Ismohuddin. (2013) **Alasan Trowulan Masuk Daftar Situs Terancam Dunia** [internet]. Available from: <<http://www.tempo.com>>[accessed 15 Oktober 2013].
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260 Tahun 2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional**. Jakarta, Kementerian Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Manan, Bagir. (1994) **Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945**. Jakarta, Sinar Harapan.
- Muluk, MR. Khairul. (2009) **Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah**. Surabaya, ITS Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032**. Mojokerto, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya**. Jakarta, Kementerian Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya**. Jakarta, Kementerian Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Rozaki, Abdul dkk. (2005) **Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa**. Yogyakarta, Ire Press.
- Suharto, Edi. (2008) **Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik**. Bandung, Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Kementerian Negara Dalam Negeri Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta, Kementerian Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia